**IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA**

**Ririn Ratna Winangsih1\*, Devi Vionitta Wibowo 2**

1 Fakultas Tarbiyah STAI Riyadhhul Jannah Subang

Email: ririnbestari20@gmail.com

2 Fakultas Tarbiyah STAI Riyadhhul Jannah Subang

Email: vionittadevi@gmail.com

***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari pernikahan dini terhadap sistem pendidikan di Indonesai. Metode yang digunkan adalah deksriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif dan dampak positif. Sementara itu pemerintah merumuksan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang program wajib belajar sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia serta mengurangi kuantitas jumlah pernikahan dini di Indonesia*

***Kata Kunci****: pernikahan dini, sistem pendidikan, Indonesia*

***Abstract***

*The purpose of this study is to determine the impact of early marriage on the education system in Indonesia. The method used is descriptive qualitative with literature study techniques. The results obtained from this study indicate that early marriage has both negative and positive impacts. Meanwhile, the government formulated Law No. 20 of 2003 concerning the compulsory education program as one of the government's efforts to improve the quality of human resources and reduce the quantity of early marriages in Indonesia.*

***Keywords:*** *early age mariage, education system, Indonesia*

**PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan sebuah usaha untuk membantu pribadi peserta didik secara lahir dan batin, mulai dari firahnya menuju kearah peradaban manusia yang lebih baik. Pendidikan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dan tidak ada ujungnya (*never ending proces*), sehinngga menghasilkan kualitas yang kontinu, yang diarahkan pada perwujudan sosok manusia masa mendatang, serta berasas pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa (Pelawi, 2021). Menurut M.J Langevelt (1962) dalam penelitian Asanudin menyebutkan bahwa “Pendidikan merupakan sebuah proses untuk membantu anak menuju ke arah kedewasaan. Lebih jelasnya ia menyebutkan bahwa kedewasaan yang dimaksud adalah apabila anak sudah mampu bertindak dan bertanggung jawab atas dirinya” (Asanudin, 2020). Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 5 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memeperoleh pendidikan yang berkualitas”, kemudian dalam pasal 7 disebutkan bahwa “Setiap warga negara yang telah berusia tujuh tahun sampai lima belas tahun berhak mengikuti pendidikan dasar” (*UNDANG-UNDANG NO 20*, 2003)

Faktanya hari ini masih banyak anak usia tujuh sampai lima belas tahun yang seharusnya mengenyam pendidikan, namun mereka terpaksa harus putus sekolah. Anak putus sekolah adalah seseorang yang telah meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan studinya atau dapat juga dikatakan anak usia sekolah yang tidak sekolah lagi dan tidak memperoleh ijazah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seorang anak putus sekolah diantaranya karena kurangnya minat serta keinginan anak untuk bersekolah, siswa tidak tertarik untuk sekolah, ketidakmampuan mengikuti atau memahmi pelajaran, perekonomian keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua, serta lingkungan yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang paling kuat mempengaruhi anak putus sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama adalah karena minimnya perhatian orang tua, sedangkan untuk tingkat SMA adalah kurangnya keinginan dan minat anak untuk bersekolah (Cahyani, 2019).

Laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan, sebanyak 75.303 anak pada tahun 2021 yang [putus sekolah](https://databoks.katadata.co.id/tags/putus-sekolah). Jumlah tertinggi ada di tingkat sekolah dasar (SD) sebanyak 38.716 orang, angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 13,02%, sementara anak putus sekolah di tingkat SD pada 2020 mencapai angka 44.516 anak. Kemudian, di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 15.042 orang, angka ini mengalami kenaikan sebanyak 32,20% dari tahun sebelumnya sebanyak 11.378 orang. Sementara di tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK) anak putus sekolah sebanyak 12.063 orang. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 13,53% dibandingkan tahun sebelumnya yakni 13.951 orang. Sementara itu, di tingkat SMA anak putus sekolah sebanyak 10.022 jiwa. Jumlah  ini turun dari tahun 2020 sebanyak 27,90% yakni 13.879 orang (Annur, 2022). Disisi lain Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menyatakan, bahwa angka putus sekolah cukup tinggi selama masa pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Retno berdasarkan hasil pemantauan KPAI di beberapa daerah di Indonesia. KPAI mencatat dari bulan Januari sampai Februari 2021 sebanyak 33 anak putus sekolah karena menikah di kabupaten Seluma, Kota Bengkulu dan Kabupaten Bima (Kompas.com, 2021).

Sehingga rendahnya tingkat pendidikan dan putus sekolah menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan pernikahan dini. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum usia seseorang mencapai usia yang telah ditentukan menurut undang-undang. Batasan usia tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Pasal (7) ayat 1, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Pernikahan atau perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki telah menjangkau usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan sudah menjangkau usia 16 (enam belas) tahun. Atas dasar itu, maka seseorang diperbolehkan melakukan pernikahan atau perkawinan jika sudah mencapai batas usia yang telah ditentukan serta harus matang secara jasmani dan psikologis sehingga mampu bertanggung jawab atas pernikahannya. Namun, pada faktanya di masyarakat hari ini masih banyak terjadi pernikahan yang dilakukan dibawah batas usia yang sudah ditetapkan, hal ini menunjukan bahwa kebijakan tersebut belum memberikan pengaruh kepada sebagian masyarakat (Hardianti, 2020).

Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 700 juta wanita di dunia melakukan perkawinan di usia kurang dari 18 tahun, dan 250 juta diantaranya bahkan melakukan pernikahan di bawah usia 15 tahun (BPS, 2016). Menurut Koalisi Perempuan Indonesia (2019) dalam studinya Girls Not Brides menemukan data, bahwa 1 dari 8 remaja putri Indonesia sudah melakukan pernikahan sebelum usia 18 tahun. Temuan ini diperkuat dengan data dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) BPS tahun 2017 yang menunjukkan jumlah angka presentase perempuan berumur 20-24 tahun yang telah melaksanakan pernikahan di bawah usia 18 tahun sebanyak 25,71 persen. Jika ditilik dari aspek geografis, jika dibandingkan tren angka pernikahan dini dua kali lipat lebih banyak terjadi pada anak perempuan di pedesaan daripada di perkotaan. Berdasarkan data Bappenas (2021), pernikahan dini dapat memberikan dampak ekonomi yang menyebabkan kerugian ekonomi negara sekitar 1,7 persen dari Pendapatan Kotor Negara (PDB) (Kompas.com, 2021). Selain itu, dampak dari segi psikologis juga sangat berpengaruh, merupakan suatu hal yang wajar jika banyak yang merasa cemas bahwa pernikahan dini akan menghambat pendidikan dan rentan konflik yang berakhir dengan sebuah perceraian, karena kurangnya kesiapan mental kedua pasangan yang belum dewasa. Kekhawatiran dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami tekanan mental yang dapat mengakibatkan stress dan depresi,jika keadaan ini tidak mendapatkan perhatian dan penanganan dengan baik akan terjadi tekanan mental yang lebih berat lagi bahkan bisa menjadi tidak waras (Dariyo, 1999).

**METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena sedalam-dalamyna dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang sifatnya deksriptif dan cenderung ke analisis (Rachmat Kriyantono, 2006). Deskriptif mengacu pada metode mempelajari suatu objek, yang tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambar, atau lukisan secara sistematis dan objektif, dengan mempertimbangkan fakta, fitur, karakteristik, dan hubungan antara elemen yang ada atau fenomena tertentu (Kaelan, 2015). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), adapun data yang dihasilkan diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal, website dan lain-lain.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Usia Ideal Untuk Menikah dalam Persfektif Islam**

Usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu mengambil pertimbangan nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, serta menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan. Agar dapat memenuhi tujuan luhur serta hikmah dari perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Pemenuhan hajat biologis serta mendapatkan keturunan. Selain nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, kedua pasangan harus telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan (Diyan Yusri, 2020)

Mengenai batas usia pernikahan Islam tidak secara konkrit menjelaskan tentang usia pernikahan. Pada dasarnya pernikahan dilihat dari seorang yang telah mampu dalam berpikir yakni membedakan yang benar dan yang salah. Maka seseorang yang akan menikah dianggap dewasa karena dianggap mampu dalam membina rumah tangga agar terhindar dari pertengkaran yang menyebabkan perceraian. Oleh sebab itu Islam tidak menjelaskan secara konkrit tentang batas usia pernikahan karena suatu pernikahan dianggap sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun.

Batas usia pernikahan memang tidak dijelaskan, tapi bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan perkawinan usia muda. Pada dasarnya dalam al-Quran dan al-Sunnah tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur pernikahan. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dengan kedewasaan itu pula pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Sebagaimana Dalam surat an-Nisa’ ayat 6 disebutkan:

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkan kepada mereka harta- hartanya.”* (Departemen Agama RI, 1993)

Ayat diatas menegaskan bahwa seorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah. Dengan bahasa lain, pernikahan seorang boleh dilakukan ketika dia sudah balig atau dewasa. Di dalam sebuah Hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih belia, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

*“Nabi Shallallahu ‘Alaihiw wa Sallam menikahiku saat itu aku berusia enam tahun, dan Beliau membina rumah tangga denganku saat aku sembilan tahun”.*

Mengenai hadis diatas, terdapat dua pemikiran Mu’tabar yang saling bertentangan, yaitu ulama yang menerima seperti teks tersebut dan ulama yang menolak, bagi mereka yang menerima, dasar utamanya adalah kemutlakan hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari untuk diterima karena kitabnya adalah kitab yang paling baik dari kitab-kitab hadis lainnya, adapun yang menolak pernikahan dibawah umur menganggap bahwa pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah adalah sifat khusus yang dimiliki oleh Nabi dan tidak begitu saja diikuti oleh umatnya. Karena pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah semata-mata karena petunjuk Allah, sehingga penekanan kekhususan Nabi Muhammad di atas harus dikedepankan supaya tidak begitu saja menjadi legitimasi baru dalam melakukan praktek nikah dibawah umur (Rajafi, 2015).

Ulama mazhab fiqh sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti baligh seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi’ī, dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Adapun Hanafi menolaknya sebab bulu ketiak itu tidak ada berbeda dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.

Sedangkan empat Imam Mahzab memiliki perbedaan pendapat mengenai batas usia minimal perkawinan. Imam Malik berpendapat bahwa batas usia balig untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 17 tahun atau 18 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia balig untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanbali bahwa usia balig untuk melangsungkan perkawinan adalah 15 tahun .

Perbedaan para Imam Madzhab di atas mengenai usia balig sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sosio-kultur di tempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal di kota Rasulullah saw, Madinah. Imam Syafi’i tinggal berpindah-pindah mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga Mesir dan ditempat terakhir inilah beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad. Dari perbedaan pendapat Imam Mazhab tersebut bahwa pendapat Imam Abu Hanifah yang memberikan batasan usia tertinggi dibandingkan Imam Mazbah lainnya. Pendapat Imam Abu Hanifah inilah yang dijadikan rujukan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia (Anshori, 2019).

Kajian usia baligh dapat dilacak kembali pada kata rusydan (اًدْشُر) dalam QS. al-Nisā/4:6. Dalam ayat tersebut terdapat kata *rusyd*, lahir kata *Rusyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. Al-Marāghi menafsirkan dewasa (*Rusydan*), yaitu apabila seseorang memahami dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedangkan balighu al-nikah ialah jika umur telah siap untuk menikah. Ini artinya Al-Marāghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu (Shihab, 2001).

Mengkaji pandangan para fuqaha tentang usia baligh sebuah pernikahan dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada usia 9 tahun. Status usia 9 tahun ini pada masa itu terutama di Madinah tergolong dewasa (Supriyadi, 2011)

**Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia**

Praktik pernikahan dini merupakan kontribusi dari berbagai faktor seperti individu, keluarga, komunitas, ataupun lingkup yang lebih luas; dan menyangkut dinamika budaya serta struktur sosial dimana masyarakat itu tinggal. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini, seperti tradisi, peran gender dan konstruksi sosial, ekonomi, pendidikan, dan lemahnya penerapan hukum perkawinan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi bukan hanya karena keinginan individu-individu yang melakukan pernikahan dini, namun juga terkait dengan konteks sosial dimana mereka tinggal (Handayani, 2021).

1. Faktor pengetahuan sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

Pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu : indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan juga merupakan faktor kekuatan terjadinya perubahan sikap. Pengetahuan dan sikap akan menjadi landasan terhadap pembentukan moral remaja sehingga dalam diri seseorang idealnya ada keselarasan yang terjadi antara pengetahuan dan sikap. Dimana sikap terbentuk setelah terjadi proses tahu terlebih dahulu (Supriati, 2019)

Pengetahuan merupakan hasil individu untuk mengetahui sesuatu hal dan terjadi setelah individu melakukan pengamatan terhadap suatu obyek atau subjek tertentu menggunakan panca indra yang dimiliki yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar informasi yang dimiliki oleh manusia berasal dari dari mata dan telinga (Cahyono, 2019).

Pengetahuan itu sendiri merupakan domain penting bagi seorang individu karena dengan pengetahuan yang dimiliki akan berpengaruh terhadap tindakan (overt behaviour). Pengetahuan dalam domai kognitif memiliki enamtingkatan yang saling berurutan yaitu tahu (know), Memahami (comprehension), Aplikasi (aplication), Analisis (analysis), Sintesis (synthesis), Evaluasi (evaluation) (Kurniawati, 2020).

1. Faktor ekonomi sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

Rendahnya status ekonomi dikeluarga bisa menjadi faktor remaja perempuan menikah diusia dini. Remaja perempuan yang menikah dini umumnya terjadi pada kelompok keluarga miskin, dimana keluarga kurang mampu membiayai kehidupan anaknya sehingga memilih untuk menikahkan anaknya supaya dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Dimana setelah menikah anak perempuan itu bukan lagi tanggungjawab keluarganya melainkan segala kebutuhannya ditanggung oleh suaminya. Selain itu, keluarga beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya bisa membantu ekonomi keluarga, misalnya memberi uang setiap bulan kepada keluarganya atau membantu membiayai sekolah adiknya. Tetapi pada kenyataanya, kondisi ekonomi anak setelah menikah tidak jauh beda dengan kondisi ekonomi orangtuanya, sehingga harapan-harapan orangtua tidak tercapai dan malah akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia (Hardianti, 2020).

1. Faktor pendidikan sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

Rendahnya pendidikan merupakan faktor terjadinya pernikahan usia muda. Para orang tua yang berpendidikan rendah merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini. Pendidikan akan memberikan dampak bagi pola pikir dan pandangan orang tua terhadap mendidik anaknya. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh orang tua maka akan semakin memperluas dan melengkapi pola berpikirnya dalam mendidik anaknya. Pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh terhadap pandangan terhadap peran dan posisinya anak dalam keluarga. Mereka sering beranggapan bahwa, wanita hanya akan menjadi istri dan bekerja di dapur saja, dan walau sekolah tinggitinggi akan tetap berada di dapur dan jika menikah nanti akan ikut dengan suami. Hal ini mengakibatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan bagi perempuan akan sangat kecil. Sehingga kecenderungan anak perempuan untuk nikah dini semakin besar (Muzaffak, 2013).

1. Faktor dari Individu sendiri

Menikah muda bisa juga disebabkan oleh individu itu sendiri. Faktor yang muncul dari dalam diri remaja wanita itu seperti kematangan fisik, psikis, keinginan memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti pakaian dan seksual atau masa puber dan karena kebutuhan inilah mendorong remaja wanita melakukan pernikahan walaupun usianya masih sangat muda. Selain itu, yang menjadi permasalahan wanita melakukan pernikahan dini yaitu pengalaman seksual di usia kurang dari 18 tahun alias sudah melakukan hubungan seperti suami-istri diluar nikah. Hal tersebut jelas saja remaja tersebut melakukan tuna susila akibat dari pergaulan bebas dan kurang perhatian dari orang tuanya. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja bisa menyebabkan kecelakaan (hamil diluar nikah), hal tersebut memaksa remaja harus melakukan pernikahan walaupun usianya masih muda. Pernikahan dini sangat berdampak bagi pendidikan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua terutama orang tua yang kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap anak, Selain itu ekonomi orang tua yang kurang memadai dapat mengganggu pendidikan anak disekolah, kurang harmonisnya keluarga dapat mengganggu mental anak, karena orang tua yang menikah dini masih memikirkan diri mereka sendiri (Ikhsanudin, 2015).

**Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Usia Sekolah**

**Dampak Positif**

1. Pernikahan dini mempunyai dampak positif jika dilihat dari segi agama yaitu terbebas dari pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina. Melakukan pernikahan dini dianggap dapat menghindari seks bebas karena terpenuhinya hasrat seksual.
2. Pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk membantu mengurangi beban orang tua yang perekonomiannya rendah dan pandangan jika menikah usia muda ketika tiba masa tua tidak lagi memiliki anak yang masih kecil.

**Dampak Negatif**

Ditinjau dari segi psikologis yang masih belum matang seperti perasaan menyesal, stress, dan terbebani (Kartikawati, 2015). Dampak psikologis dari pernikahan usia muda yaitu secara mental pasangan usia muda belum sanggup menjalani peralihan peran dan mengarungi hiruk pikuk rumah tangga sehingga muncul penyesalan dalam diri karena kehilangan masa sekolah dan masa remaja. Hal tersebut sama halnya dengan pengakuan informan yang disampaikan oleh informan 3, dimana mereka merasa menyesal karena tidak bisa meneruskan pendidikan, kehilangan masa bermain dengan teman, merasa cemas, dan mereka merasa terbebani menikah muda serta rasa penyesalan itu ada karena secara mental seseorang belum siap dalam membangun rumah tangga. Perasaan cemas dalam diri remaja yang melakukan pernikahan dini membuat remaja rentan mengalami gangguan jiwa yang dapat mengakibatkan stress dan apabila dikaji dari segi kesehatan, seseorang yang melakukan pernikahan dini berpotensi meningkatkan kematian bayi dan ibu, rentan terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas, keguguran dan bayi premature (Maudina, 2019).

Ditinjau dari segi sosial, pernikahan usia muda membatasi seseorang dalam berkespresi untuk mengeksplore kemampuan diri, keterbatasan ruang lingkup pergaulan, merasa malu dan takut dengan tetangga di lingkungan sekitar karena hamil sebelum menikah, sehingga menyebabkan remaja enggan untuk bergaul dengan masyarakat sekitar. Kehamilan remaja akibat pergaulan bebas akan menumbuhkan konsekuensi sosiologis yaitu menanggung rasa malu dimana untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengawinkan pasangan tersebut. Adanya rasa malu untuk berinteraksi dengan warga sekitar membuat remaja jarang keluar rumah (Maudina, 2019).

Selain hal diatas, dampak pernikahan dini dari sisi ekonomi yaitu masih banyak informan yang bergantung kepada orang tuanya, karena ekonomi yang tetap rendah beberapa informan juga ada yang tidak memiliki tempat tinggal sendiri sehingga mereka masih numpang di rumah orang tuanya. Sejalan dengan hasil penelitian bahwa remaja yang menikah muda sering kali mengalami permasalahan ekonomi dan karena ekonomi rendah sering kali ditemukan pasangan yang menikah muda yang masih tinggal bersama orang tuanya (Indrianingsih, 2020).

**Sistem Pendidikan di Indonesia**

Indonesia menetapkan pendidikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagaimana temuat dalam Undang-undang Dasar 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, yang termuat dalam Pasal 28 C ayat (1) dinyatakan sebagai berikut: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pendidikan secara khusus dalam Undang-undang Dasar 1945 diatur dalam satu bab tersendiri yaitu dalam Pasal 31 Bab XIII Tentang Pendidikan dan Kebudayaan, adapun di dalam ayat pertama Pasal 31 (1) dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara, di dalam ayat selanjutnya tercantum bahwa setiap warga negara berkewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal tersebut berkaitan dengan komitmen pemerintah untuk memberi kesempatan kepada setiap warga negara untuk mendapat pendidikan sehingga apabila sekelompok masyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatan belajar maka dapat menuntut haknya kepada pemerintah (Pidarta, 2013). Dalam ayat selanjutnya Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 tercantum bahwa pemerintah diharuskan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Akhlak Mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang, maka lahirlah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang ini hadir sebagai penyelenggara wajib belajar pendidikan dasar sebagai salah satu program yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Wajib belajar sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan suatu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan wajib belajar di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diwajibkan bagi warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar, maka diketahui bahwa setiap anak berkewajiban untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar (SD) dan pendidikan di tingkat pertama (SMP). Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di Indonesia memiliki empat ciri utama yaitu: Dilakukan tidak melalui paksaan tetapi bersifat himbauan; Tidak memiliki sanksi hukum tetapi menekankan tanggung jawab moral dari orang tua untuk menyekolahkan anaknnya; Tidak memiliki undang-undang khusus dalam implementasi program; Keberhasilan dan kegagalan program diukur dari peningkatan partisipsi bersekolah usia 6 tahun dan 15 tahun (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, 2009).

 Keberadaaan wajib belajar di Indonesia ditingkatkan masa waktu menduduki jenjang pendidikan sampai dengan Sekolah Menengah Atas yaitu dicanangkannya wajib belajar 12 tahun, namun sampai sekarang tidak ada payung hukum bagi pelaksaan wajib belajar 12 tahun, sehingga pada tahun 2014 diajukannya Judicial Review terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ke Mahkamah Konstitusi, karena wajib belajar 9 tahun yang dapat dikatakan telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, yaitu pemohon mempermasalahan pelaksanaan ketentuan wajib belajar menjadi “tujuh tahun sampai dengan delapan belas tahun” (Ikrom, 2015). Mahkamah Konstitusi dengan amar putusannya menolak pemohon seluruhnya karena Mahkamah menyatakan bahwa program minimal yang harus diikuti warga negara Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang merupakan kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy) bagi pemerintah dan pemerintah daerah (*Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 92/PUU-XII/*, 2014)

**SIMPULAN**

1. Mengenai batas usia pernikahan Islam tidak secara konkrit menjelaskan tentang usia pernikahan. Berdasarkan Q.s An-Nisa ayat 61 menegaskan bahwa seorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah. Dengan bahasa lain, pernikahan seorang boleh dilakukan ketika dia sudah balig atau dewasa. Ulama mazhab fiqh sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti baligh seorang wanita.
2. Pernikahan dini dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor pengetahuan, faktor ekonomi, faktor pengetahuan, dan faktor dari individu sendiri.
3. Dampak dari pernikahan dini secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif jika dilihat dari segi agama yaitu terbebas dari pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina, meringankan beban orang tua serta adanya pandangan tentang menikah muda ketika di usia tua tidak mempunyai anak yang masih kecil. Sedangkan dampak negative yang ditimbulkan akibat pernikahan dini apabila dikaji dari segi psikologis yaitu kematangan psikologis yang belum terpenuhi. Ditinjau dari perspektif kesehatan, menikah di usia dini dapat meningkatkan kematian ibu maupun bayi, rentan terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas. Pernikahan dini berdampak pada kondisi sosial seperti membatasi seseorang untuk mengeksplore diri, terbatasnya ruang lingkup untuk bergaul, dan merasa malu untuk bersosialisasi karena hamil diluar nikah. Dari segi ekonomi, karena perekonomian yang rendah masih banyak belum bisa mandiri, masih merepotkan dan menggantungkan hidupnya kepada orang tua
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang ini hadir sebagai penyelenggara wajib belajar pendidikan dasar sebagai salah satu program yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Pelaksanaan wajib belajar di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diwajibkan bagi warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar, maka diketahui bahwa setiap anak berkewajiban untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar (SD) dan pendidikan di tingkat pertama (SMP).

**SARAN**

Pernikahan dini merupakan sebuah permasalahan yang hadir karena berbagai faktor sehingga dampaknya telihat sangat signifikan dari berbagai aspek. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam hal ini, karena dengan pendidikanlah seseorang mampu menimbang hal yang baik dan yang buruk termasuk dalam kasus pernikahan dini. Oleh sebab itu peran pemerintah, keluarga dan lingkungan sangatlah penting, perlu adanya kesadaran dari seluruhnya termasuk dari individu itu sendiri mengenai berbagai dampak negatif dari pernikahan dini.

**DAFTAR PUSTAKA**

Annur, C. M. (2022). *Berapa jumlah anak putus sekolah di Indonesia*. Katadata.co.id. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/berapa-jumlah-anak-putus-sekolah-di-indonesia

Anshori, T. (2019). Analisi Usia Ideal Perkawinan Maqasid Syari’ah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Asanudin, S. (2020). Analisis Peranan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai. *Jurnal Akuntanika*, *6*(1), 38–45.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. (2009). *Evaluasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*.

BPS. (2016). *Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. https://doi.org/https://doi.org/978-978-064-963-6.

Cahyani, N. K. A. S., Suciptawati, N. L. P., &Sukarsa, K. G. (2019). Identifikasi faktor yang memengaruhi anak putus sekolah di Kabupaten Badung. *EJurnal Matematika*, *8*(4), 289. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/mtk.2019. v08.i04.p267.

Dariyo. (1999). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*.

Departemen Agama RI. (1993). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Surya Cipta Aksara.

Diyan Yusri, Alang Sidek, C. A. (2020). Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Sosial Sains*, *04*(1).

Eko Agus Cahyono, Sutomo, A. H. (2019). LITERATUR REVIEW ; PANDUAN PENULISAN DAN PENYUSUNAN. *Jurnal Keperawatan*, *12*(2).

Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Fokus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, *3*(2), 111–120.

Ikhsanudin, M. S. N. (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. *Al I’tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, *5*(1), 38–44.

Ira Indrianingsih, Fitri Nurafifah, L. J. (2020). "Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, *2*(1), 16–26.

Kaelan, M. s. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Paradigma.

Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda 3 (1), 1-16*, *3*(1), 1–6.

Kompas.com. (2021a). *KPAI: Angka Putus Sekolah pada Masa Pandemi Covid-19 Cukup Tinggi*. https://nasional.kompas.com/read/2021/03/06/12561341/kpai-angka-putus-sekolah-pada-masa-pandemi-covid-19-cukup-tinggi

Kompas.com. (2021b). *Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia*. https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=alls

Maudina, L. D. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, *15*(2), 89–95.

Muzaffak. (2013). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN EKONOMI TERHADAP POLA KEPUTUSAN ORANG TUA UNTUK MENGKAWINKAN ANAKNYA DI DESA KARANG DUWAK KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN BANGKALAN. *Paradigma*, *1*.

Novi Kurniawati, K. I. P. S. (2020). DETERMINAN FAKTOR PEMICU TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA USIA REMAJA. *Jurnal Keperawatan*, *13*(1).

Pelawi, J. T. I. M. F. I. (2021). Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasionaldalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Dibawah Umur). *Education and Development*, *9*(2), 562–566. https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2792/1782

Pidarta, M. (2013). *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Rineka Cipta.

*Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 92/PUU-XII/*. (2014).

Rachmat Kriyantono. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Prenada.

Rajafi, A. (2015). *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Istana Publising.

Shihab, M. Q. (2001). *Tafsir Al-Mishbah*.

Sri Handayani, Syarifah Nuraini, R. I. A. (2021). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI BEBERAPA ETNIS INDONESIA. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, *24*(4), 265–274.

Supriati. (2019). HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PADA REMAJA TENTANG PERNIKAHAN DINI DI DUSUN IV DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2018. *JURNAL DARMA AGUNG HUSADA*, *5*(1), 52–61.

Supriyadi, D. (2011). *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legalitas)*. Pustaka Setia.

*UNDANG-UNDANG NO 20*. (2003).